

## Tiga Pejabat Bank Kalbar Sintang Dan Seorang Kontraktor Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi KMK



Sumber Gambar:// <https://mediakalbarnews.com//>

### Isi Berita:

Pengadilan Tipikor Pontianak hari ini Selasa (11/6/2024) menggelar Sidang Perdana Kasus dugaan Korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) Pada Bank Kalbar Cabang Sintang yang melibatkan 3 Pejabat Bank Kalbar dan seorang kontraktor.

Sehari sebelumnya Kejaksaan Negeri Sintang pada Senin (10/6) mengirim 4 tersangka kasus dugaan Korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) Bank Kalbar ke Rutan Pontianak untuk menjalani proses persidangan setelah sebelumnya para tersangka di tahan di Lapas Sintang selama 4 bulan. Kasus ini terkait penyalahgunaan kredit konstruksi yang merugikan keuangan negara senilai Rp. 2 miliar di bank Kalbar cabang Sintang.

Keempat tersangka tersebut yakni seorang pengusaha berinisial SH, Kasi Kredit Bank berinisial DR, dan dua analis Kredit Bank berinisial RJ serta ALZ. Berdasarkan perhitungan dari BPKP Pontianak, perbuatan para tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 2 miliar. Dari data yang dihimpun media kalbar kasus hukum ini bermula pada Desember 2017 sampai Februari 2018. Saat itu, tersangka SH, selaku Direktur CV Jasa Aneka Sarana mengajukan pinjaman kredit modal kerja senilai Rp 2 miliar. Dalam proses pengajuan kredit, SH diketahui memalsukan tandatangan komanditer perusahaan bernama Abdul Khair. Adapun Tujuan kredit itu katanya untuk membeli kapal tongkang untuk jasa angkutan batu bara, tapi belakangan hanya dipakai menyewa tongkang selama 1 bulan.

Penyimpangan ditemukan ketika 3 buah sertifikat tanah yang digunakan sebagai agunan kredit, baru di balik nama setelah uang kredit dicairkan. Tersangka juga menggunakan 1 sertifikat lain yang masih dalam agunan pinjaman lain. Empat sertifikat tanah agunan tersebut tidak diikat dalam sertifikat hak tanggungan yang didaftarkan di BPN Sintang. Sehingga, setelah terjadi kredit macet, pihak Bank tidak dapat melakukan eksekusi terhadap sertifikat tanah tersebut. Keempat tersangka dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman penjara paling lama 20 tahun. (Red)

**Sumber Berita :**

1. <https://mediakalbarnews.com/tiga-pejabat-bank-kalbar-sintang-dan-seorang-kontraktor-jalani-sidang-perdana-kasus-dugaan-korupsi-kmk/>

**Catatan Berita :**

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**1. Pasal 2 ayat (1), menyatakan bahwa**

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**2. Pasal 3, menyatakan bahwa**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

**1. Pasal 2 huruf g, menyatakan bahwa**

kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;